



P U T U S A N

Perkara Nomor 003/PUU-III/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Hak Uji Materil dan Formil atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh:

1. Nama : INDRO SUGIANTO, SH, M.H,
Pekerjaan : Direktur Eksekutif ICEL (Indonesian Center for Environmental Law)
Alamat : Jl. Dempo II no.21 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120;
2. Nama : SANDRA MONIAGA, S.H ,
Pekerjaan : Koordinator Eksekutif Perkumpulan HuMA (Perkumpulan Pembaharuan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis)
Alamat : Jl. Jati Mulya IV No. 21, Jati Padang Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540;
3. Nama : N.M. WAHYU KUNCORO, SH,
Pekerjaan : Ketua Lembaga LASA (Lembaga Advokasi Satwa)
Alamat : Jl Cendrawasih 5 No. 7 Kompleks Deplu-Fatmawati, Jakarta Selatan;
4. Nama : LONGGENA GINTING; JOKO WALUYO; ANGGIARINI; NUR Hidayati; MUHAMMAD BASUKI WINOTO; BUDI ARIANTO;,
Pekerjaan : Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris dan Anggota Badan Pengurus Harian, YAYASAN WALHI (WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA),
Alamat : Jl. Tegalparang Raya Utara No. 14 Jakarta 12790;
5. Nama : EMILIANUS OLA KLEDEN,
Pekerjaan : Sekretaris Pelaksana Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),
Alamat : Jl. B no.4 RT 01/ RW 06 komp Rawa Bambu I Pasar Minggu – Jakarta Selatan;
6. Nama : IFDHAL KASIM, S.H,
Pekerjaan : Direktur Eksekutif ELSAM (Lembaga Studi Advokasi dan Hak Asasi Manusia),
Alamat : Jl. Siaga II No 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510;

7. Nama : TEJO WAHJU JATMIKO,
Pekerjaan : Direktur Eksekutif KONPHALINDO (Konsorsium Nasional untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia),
Alamat : Jl. Kelapa Hijau no.99 Jagakarsa – Jakarta Selatan;
8. Nama : ABDON NABABAN,
Pekerjaan : Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Telapak
Alamat : Jl. Palem Putri III no. 1 , TAMAN Yasmin sektor V Bogor;
9. Nama : Drs. ARIEF BUDIMAN,
Pekerjaan : Ketua Badan Pengurus ex officio Yayasan Rapid Agrarian Conflict Appraisal Institute (RACA Institute),
Alamat : Jl. Rasamala VIII no.24 Kel. Menteng Dalam – Jakarta Selatan;
10. Nama : MUNARMAN, S.H. ,
Pekerjaan : Ketua Badan Pengurus YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)
Alamat : Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta 10320;
11. Nama : SAIFUL SUDIN, S.Pi ,
Pekerjaan : Direktur Eksekutif Perkumpulan Evergreen Indonesia
Alamat : Jl. Cemara II no. 8 Palu 94226, Sulawesi Tengah;
12. Nama : Bartho Lombote
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Dum-Dum, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara;
13. Nama : Delila
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Dum-Dum, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara;
14. Nama : Yustus Tangkea
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Dum-Dum, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara;
15. Nama : Yordan Gonyowo
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Dum-Dum, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara;
16. Nama : Petrus Kakale
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Dum-Dum, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara;
17. Nama : Obetnego Kotong
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Dum-Dum, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara;
18. Nama : Naomi Karu
Pekerjaan : Petani

- Alamat : Desa Dum-Dum, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara;
19. Nama : Melaki Sekola
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Dum-Dum, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara;
20. Nama : Laban Redi
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Dum-Dum, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara;
21. Nama : Herman Gunyowo
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Dum-Dum, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara;
22. Nama : Agus Toni
Pekerjaan : Pendaki Gunung
Alamat : Jl. Bloro No. 26.B, RT.001, RW.002, Segalamider,
Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, 35152;
23. Nama : Henny Kurniasih
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Batubara, G. Akasia, No.44, RT 001, RW 001, Teluk Betung Utara,
Bandar Lampung, 35212;
24. Nama : Jupriah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Way Sembung, RT/RW 04/02, Hurun, Padang Cermin;-
25. Nama : Adi Santosa
Pekerjaan : AU
Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 36 LK.3, RT 002, RW 002, Penengahan,
Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, 35112;
26. Nama : Hendra Darmawan, ST
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Alam Hijau Blok R No 18, Way Halim Permai,
Sukarame, Bandar Lampung, 35135;
27. Nama : Masni
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Way Tabuh, RT/RW 03/02 Hurun, Padang Cermin;
28. Nama : Lislita Sarifana
Pekerjaan : Wiraswata
Alamat : Jl. Purnawirawan Umbul Salak, RT.002, RW.002, Langkapura, Kemiling,
Bandar Lampung, 35154;
29. Nama : Siti Amina
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

- Alamat : Muara Tiga, RT/RW 02/01 Hurun, Padang Cermin;
30. Nama : Indiniah Sulastri
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Alamat : Jl. Siliwangi, RT/RW 01/01A Hanura, Padang Cermin;
31. Nama : Hendri AS
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. M. Nur. Jayapura LK. 7, RT 001, RW 002, Kedaton, Bandar Lampung, 35141;
32. Nama : Leni Oktaviana
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Ds.I, Kedaleman, Talangpadang, Tanggamus;
33. Nama : Mujiyati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Siliwangi, RT/RW 01/01 Hanura, Padang Cermin;
34. Nama : Nina Herlina
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Siliwangi, RT/RW 01/01 Hanura, Padang Cermin;
35. Nama : Mukri Friatna
Pekerjaan : Buruh Tani
Alamat : Jl. Duku No.18 LK.IV, RT 002, RW 002, Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, 35113;
36. Nama : Puspita Dewi
37. Pekerjaan : Swasta
38. Alamat : Dusun A, RT 01, RW 01, Hanura, Padangcermin, Lampung Selatan;
39. Nama : Surtinah
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Alamat : Way Tabu, RT/RW 001/01 Hurun, Padang Cermin;
40. Nama : Ariana Suciati
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Sumber Urip, RT 037, RW 009, Sidorejo, Sekampung Udik, Lampung Timur;
41. Nama : Hamzah Pansuri
Pekerjaan : Petani
Alamat : Damarkaca, RT 001 RW 001, Hurun, Padangcermin, Lampung Selatan ;
42. Nama : Nursih Bin Nafsin
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kampung Way Tabu, RT 001, RW01, Hurun, Lampung Selatan;

43. Nama : Bustar Maitar
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Trikora, Kota Dingin, RT 04, RW 07, Wosi,
Manokwari;
44. Nama : Mansur Lombonaung
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Jaga VI, Ratatotok Timur, Belang, Bolaang
Mongondow;
45. Nama : Pitres Sombowadile
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Buha, Lingk.II, Buha, Mapangat, Manado;
46. Nama : Syafrudin Wangko
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jaga IV, Ratatotok II, Ratatotok, Minahasa Selatan;
47. Nama : Rasid Rahmat
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Buyat Pantai, Jaga IV, Buyat, Kotabunan, Bolaang, Mongondow;
48. Nama : DR. Ir. Rignolda Djamaludin
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Lingkungan II, RT 04, RW 02, Kleak, Malalayang,
Manado;
49. Nama : Anwar Stirman
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Buyat Pantai, Jaga VI, Buyat, Kotabunan, Bolaang
Mongondow;
50. Nama : Ellen Pitoi
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Ratatotok I, Jaga IV, RatatotokII, Ratatotok,
Minahasa Selatan;
51. Nama : Dodoth Wahyudi
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl Garuda no.67. Banjar Baru – Kalimantan Selatan;
52. Nama : Bahrudin
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Bukhari RT 01 RW I, Kel. Awangan kanan,
Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Kal-Sel ;
53. Nama : Deni Mujiati
Pekerjaan : Mahasiswa

- Alamat : Jl Veteran, Komp. Gg. Mekar Indah RT 022 Kel. Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur – Banjarmasin – Kalimantan Selatan;
54. Nama : Deddy Ratih
Pekerjaan : Aktivistis LSM
Alamat : I Garuda no. 67 Banjar Baru , Kalimantan Selatan;
55. Nama : Budi Lesmana
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jln H. Saberan Eft. RT 03 no. 18 Kel. Sei Malang Kec. Amuntai tengah – Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan;
56. Nama : Noorbek
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Langkap RW I Kec. Awayan Kabupaten Hulu Sungai Utara - Kalimantan Selatan;
57. Nama : Aliyudar
Pekerjaan : Tani
Alamat : Iyam Dayak Pitap RT II Kec. Awayan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
58. Nama : Gt Noordin Iman
Pekerjaan : Aktivistis LSM
Alamat : Jl Batuah no.06 RT/RW 002/003 Kel. Jawa, Kec. Martapura Kab. Banjar- Kalimantan Selatan;
59. Nama : Ari Zulutfi
Pekerjaan : Aktivistis LSM
Alamat : Jl Batu Terapu no. 66 Komp. Amaco Banjar Baru, Kalimantan Selatan;
60. Nama : Abdurahim
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Komp. Permata Hijau Blok. D no.3 Kel. Teluk Palinget – Kec. Pulau petak Kabupaten Kapuas – Kalimantan Selatan;
61. Nama : Jaharudin
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Lekok Selatan, RT 002 /RW 000bDesa Gondang, Kec. Gangga Kab. Lombok Barat – Nusa Tenggara Barat;
62. Nama : Hermawan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Tambora no.12 Mataram, Kel. Dasa Agung Mataram – Nusa Tenggara Barat;
63. Nama : Qari Baladewa, SPT
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Pemuda 3 B Gomong Lama RT 04/01 kel. Mataram Barat, Kec. Mataram – Kota Madya Mataram Nusa Tenggara Barat;

64. Nama : Achmad Chairul Anwar
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Ujung Menteng, RT 002, RW 002, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur;
65. Nama : Adi Widyanto
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Sekarjalak, RT 02, RW 01, Margoyoso, Pati;
66. Nama : Ahmad Supiani
Pekerjaan : -
Alamat : Pejompongan Raya, RT 004, RW 006, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
67. Nama : Aminuddin
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Jeruk 287, RT 001, RW 001, Guluh, Maospati, Magetan, 63392;
68. Nama : Andri Wijaya
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Blora No. 26. B, RT 001, RW 002, Segalaminder, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, 35152;
69. Nama : Hairuddin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : KP. Kademangan, RT 005, RW 002, Kademangan, Cisauk, Tangerang;
70. Nama : Halid Muhammad
Pekerjaan : Pekerja sosial
Alamat : KP. Pertanian Selt, RT 014, RW 003, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur;
71. Nama : Hening Purwanti
Pekerjaan : Karyawati
Alamat : KP. Kapitan, RT 014, RW 004, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur;
72. Nama : Prakarma Raja S
Pekerjaan : Karyawam
Alamat : Komp. Puspitek III-B/26, RT 021, RW 006, Setu, Cisauk, Tangerang;
73. Nama : Siti Maemunah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Tegal Parang Utara no. 33A, RT 002, RW 004, Mampang, Jakarta Selatan;
74. Nama : Ade Cholik Mutaqin
Pekerjaan : Mahasiswa

- Alamat : Kp.Bubulak No.15F RT/RW 08/09 Kel Tanjung Pura, Kec. Karawang, Kabupaten Karawang;
75. Nama : Eva Solihah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kp. Baru RT/RW 03/02, Kel. Cileungsi, Kec.Cileungsi,Kab. Bogor;
76. Nama : Tommy Latuperisa
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl Halim Perdana Kusuma no.32 Batuceper Tangerang – Banten;
77. Nama : Chandra Andriansyah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl Danau Singkarak raya no. 12 Perumnas II Tangerang – Banten;
78. Nama : D Handini
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Terusan Arjuna,tol Tomang , Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
79. Nama : Fiqih Fajrian
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. H. Jamhari Raya RT 14 RW 1, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Utara;
80. Nama : Riki Novanta
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl pajajaran Raya no.66 RT/RW 03/22 Kel. Bencongan Kec. Curug – Kab. Tangerang – Banten;
81. Nama : M. Syaikhul Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Cendrawasih Raya C 59 Pinang Griya –Pinang Tangerang -Jawa Barat;
82. Nama : Dandy K
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perumahan Taman Pinang Indah A/12, Cipondoh Tangerang;
83. Nama : Heru Saputra
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kp. Guji RT/RW 004/002 Duri Kepa Kebon Jeruk – Jakarta Barat;
84. Nama : Indrea Sitia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : JL. Kartini XIII Fajar 9 no.26 Jakarta Pusat;
85. Nama : Diah Kuntarti
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : JL. Serdang Baru12 No. 15 RT 13 RW 005, Kelurahan Serdang,Kemayoran, Jakarta Pusat;

86. Nama : Inggit NS
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl Pelopor IV 5 RT/RW 06/05, Kelurahan Tegal Arum,
Kalideras, Jakarta Barat;
87. Nama : Aditinata
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kemandoran I Jl. Pub Mawar no. 4 Jakarta Selatan;
88. Nama : R. Agung Catur Irianto
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : KP. Duku RT 009/RW 005 – Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
89. Nama : Rima Metalia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Ki Fatoni no. 56 RT 02/RW 07, Kelurahan Cimuncang, Serang;
90. Nama : Didin Machmudin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kp. Makasar RT 010 / RW 003 Kel . Makasar Jakarta Timur;
91. Nama : Liana sari
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl Persima Raya Gg. 5 no 1 RT014/08 Jakarta Barat;
92. Nama : Adi Riyanto
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kerendang RT 008 /005 , Tambora Jakarta Barat;
93. Nama : Rudi Tampubolon
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl.Menteng Trenggulun no. 31 Jakarta- 10310;
94. Nama : Octavianto
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kp. Rawa Burung RT 03/RW 03 Kosambi – Tangerang;

Dalam hal ini diwakili oleh Tim Advokat bertindak selaku Kuasa Hukum :

A.H. Semendawai, SH, LL.M.	Jewelina Punuh, SH.
A. Patramijaya, S.H., LL.M.	Kurniawan Adi Nugroho, SH.
Andiko, SH.	NM. Wahyu Kuncoro, S.H
Asfinawati, SH.	Nurkholis Hidayat, S.H
Bernadinus Steni, SH.	Patria Palgunadi, S.H
Chairil Syah, SH.	Poltak Ike Wibowo, SH.
Daniel Panjaitan, SH. LL.M.	Retno S, S.H
Dede Nurdin Sadat, SH.	Rino Subagyo, S.H.
Dyah Paramita, SH.	Susilaningtyas, SH.
Erna Ratnaningsih, SH.	Sulistiono, SH.
Fatmawati Djugo, S.H.	Supriyadi W. Eddyono, SH.
Henri Subagiyo, SH.	Tubagus Haryo K. SH.
Hermawanto, SH.	Uli Parulian Sihombing, SH.
Horas Siringo-ringo, SH.	Vincent Edwin Hasjim, S.H., M.H.
Ines Thioren S, SH.	Wahyu Wagiman, SH.
Ivan Valentina Ageung, SH.	
Isna Hertati, SH.	

Kesemuanya adalah Advokat/pembela Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi Penyelamatan Hutan Lindung (TAPHL), yang sepakat untuk memilih domisili hukum di Jl. Dempo II No.21 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus, untuk Selanjutnya disebut sebagai.....Para Pemohon;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli Pemohon;
Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli Pemerintah
Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli Pihak Terkat;
Telah membaca keterangan tertulis para Pemohon;
Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan DPR RI;
Telah membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
Telah memeriksa bukti-bukti;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon;
Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 (selanjutnya disebut UUMK)], salah satu kewenangan Mahkamah ialah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, baik proses pembentukannya (pengujian formil) maupun materi muatannya (pengujian materiil);

Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374), selanjutnya disebut UU No. 19 Tahun 2004, baik pengujian formil maupun pengujian materiil, sehingga dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK, pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara;

Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Perkara No. 006/PUU-III/2005 dan Perkara No. 010/PUU-III/2005 telah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UUMK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam pengujian UU No. 19 Tahun 2004 terdiri dari 11 (sebelas) lembaga swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum yang bergerak atas dasar kepedulian terhadap lingkungan hidup dan penghormatan, pemajuan, perlindungan, serta penegakan hukum dan keadilan, demokrasi, serta hak asasi manusia (Para Pemohon No. 1 s.d. 11), dan 81 (delapan puluh satu) orang Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai perseorangan (Para Pemohon No. 12 s.d. 92) yang meliputi para warga masyarakat yang tinggal di lokasi beroperasinya 13 (tiga belas) perusahaan pertambangan di hutan lindung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2004 dan para warga masyarakat aktivis lingkungan, serta para mahasiswa anggota organisasi pecinta alam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, para Pemohon No. 1 s.d. 11 dapat dikualifikasikan sebagai pemohon badan hukum privat, sedangkan para Pemohon No. 12 s.d. 92 dapat dikualifikasikan sebagai

pemohon perseorangan WNI (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UUMK;

Menimbang bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, antara lain seperti yang tercantum dalam Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1), dan dalam anggapan para Pemohon, hak konstitusionalnya tersebut dirugikan oleh berlakunya UU No. 19 Tahun 2004;

Menimbang bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon bersifat khusus (spesifik), yaitu mengenai kerusakan lingkungan dan yang potensial akan terjadi jika kegiatan penambangan di hutan lindung oleh berlakunya UU No. 19 Tahun 2004 tetap berlangsung, sehingga dipandang terdapat hubungan kausal antara kerugian hak konstitusional dengan UU *a quo* yang dimohonkan diuji dan diprediksikan tidak akan terjadi jika permohonan *a quo* dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian UU *a quo* seperti yang dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UUMK dan 5 (lima) persyaratan kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa karena Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

3. Pokok Permohonan

Menimbang bahwa, dalam pokok perkara, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian UU No. 19 Tahun 2004, baik pengujian formil maupun pengujian materiil dengan dalil-dalil yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah dan dengan mempertimbangkan pula keterangan Pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait, serta bukti-bukti sebagaimana diuraikan di bawah.

A. Pengujian Formil

Menimbang bahwa dalam permohonan pengujian formil, para Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa proses pembentukan atau lahirnya UU No. 19 Tahun 2004 tidak bisa dilepaskan dari produk hukum yang bernama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut Perpu No. 1 Tahun 2004). Sehingga, apabila proses pembentukan Perpu No. 1 Tahun 2004 tidak memenuhi syarat pembentukannya menurut UUD 1945, maka *mutatis mutandis* proses pembentukan UU No. 19 Tahun 2004 juga tidak memenuhi syarat pembentukannya menurut UUD 1945.

Bahwa lahirnya Perpu No. 1 Tahun 2004 tidak memenuhi syarat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*”. Penjelasan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan berbunyi “*Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden (catatan Pemohon: hak Presiden untuk mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan dalam keadaan darurat)*. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Pemohon, ‘kegentingan yang

memaksa' adalah suatu keadaan dimana negara dalam keadaan darurat untuk segera dilakukan penyelamatan”;

Bahwa Perpu No. 1 Tahun 2004 tidak memenuhi syarat ketentuan negara dalam keadaan darurat seperti yang tercantum dalam UU (Prp) No. 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya, demikian pula isi konsiderans “Menimbang” Perpu No. 1 Tahun 2004 tidak menunjukkan tentang alasan hal ihwal kegentingan yang memaksa tersebut seperti yang dipersyaratkan oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945;

Bahwa proses dan bentuk UU No. 19 Tahun 2004 bertentangan dengan prinsip negara hukum, berdasarkan hal-hal berikut:

Terjadinya kebijakan tumpang tindih kawasan pertambangan di kawasan lindung, karena adanya pengaruh dan tekanan para pelaku pertambangan;

Adanya pengabaian tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;

Tindakan Presiden yang mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2004 yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 19 Tahun 2004 mengandung unsur sewenang-wenang;

Telah terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang dalam proses pembentukan UU No. 19 Tahun 2004;

UU No. 19 Tahun 2004 telah menetapkan Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi undang-undang yang merupakan produk hukum yang cacat karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945;

Ada indikasi terjadinya suap dalam penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi undang-undang oleh UU No. 19 Tahun 2004;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya dalam pengujian formil sebagaimana diuraikan di atas, para Pemohon telah mengajukan ahli Dr. Asep Warlan Yusuf (ahli Hukum Administrasi) dan Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M. (ahli *legislative drafting*), serta saksi Drs. Bambang Setyo (mantan anggota Pansus UU No. 19 Tahun 2004) yang pokok-pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

Ahli Dr. Asep Warlan Yusuf memberikan keterangan yang selengkapnya tercantum dalam uraian mengenai Duduk Perkara, yang pada intinya menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada ukuran yang jelas dan terukur tentang apa yang dimaksud dengan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang dapat menjadi alasan keluarnya sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (selanjutnya disebut Perpu). Menurut ahli seharusnya ada alasan obyektif yang dapat diukur untuk dapat dikeluarkannya Perpu, padahal dikeluarkannya Perpu No. 1 Tahun 2004, termasuk konsiderans “Menimbang”-nya, sama sekali tidak memuat alasan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang dimaksudkan;

Ahli Prof. Dr. Frans Limahelu, SH. LL.M memberikan keterangan yang selengkapnya tercantum dalam uraian mengenai Duduk Perkara, yang pada intinya menyatakan bahwa Perpu No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 19 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, karena hanya mengatur perijinan sebagai teknis administrasi dan tidak merumuskan alasan “hal ihwal kegentingan yang memaksa”;

Saksi Drs. Bambang Setyo memberikan keterangan yang selengkapnya tercantum dalam uraian mengenai Duduk Perkara, yang pada intinya menyatakan bahwa ia menengarai ada hal-hal yang aneh dalam proses penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi UU No. 19 Tahun 2004, termasuk kemungkinan adanya suap;

Menimbang bahwa Pemerintah dalam keterangan lisan dan tertulisnya yang selengkapnya tercantum dalam uraian mengenai Duduk Perkara, yang pada intinya menyatakan bahwa hal ihwal kegentingan memaksa tidak selalu dipersepsikan sebagai adanya keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, atau keadaan darurat militer, atau keadaan perang. Dalam hal ini, ihwal kegentingan yang memaksa ialah keadaan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan dalam kelancaran fungsi pemerintahan, yaitu dalam hal penciptaan iklim investasi yang baik untuk pemanfaatan sumber daya alam

seperti yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga kondisi tersebut memaksa Pemerintah mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2004;

Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam keterangan tertulisnya yang selengkapnya tercantum dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada intinya menyatakan bahwa persetujuan DPR untuk menetapkan Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi UU No. 19 Tahun 2004 adalah merupakan pelaksanaan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, oleh karena itu, proses pembentukan UU No. 19 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan bahwa kepastian hukum diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga pertumbuhan ekonomi nasional semakin meningkat yang diikuti dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dan alat-alat bukti, baik berupa surat/dokumen (Bukti P-2 s.d. P-40), keterangan ahli dan saksi, serta keterangan Pemerintah dan DPR, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

bahwa alasan dikeluarkannya sebuah Perpu oleh Presiden, termasuk Perpu No. 1 Tahun 2004, yaitu karena “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 merupakan penilaian subyektif Presiden, sedangkan obyektivitasnya dinilai oleh DPR dalam persidangan yang berikutnya yang dapat menerima atau menolak penetapan Perpu menjadi undang-undang;

bahwa Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan “*Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal*”. Dengan demikian, berarti setelah Perubahan UUD 1945 tidak dikenal lagi adanya Penjelasan UUD 1945, sehingga Penjelasan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang dikutip oleh Pemohon hanya dapat dikategorikan sebagai sebuah dokumen historis yang sama nilainya dengan dokumen historis lainnya, sebagaimana halnya dengan ketentuan Pasal 139 Konstitusi RIS dan Pasal 96 UUDS 1950 yang menggunakan terminologi Undang-undang Darurat untuk istilah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dengan alasan “*keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera*”, yang dapat digunakan sebagai rujukan interpretasi historis. Bunyi Pasal 139 Konstitusi RIS dan Pasal 96 UUDS 1950 selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 139 Konstitusi RIS:

(1) Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintah federal yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.

(2) Undang-undang darurat mempunyai kekuasaan dan kuasa undang-undang federal; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal yang berikut.

Pasal 96 UUDS 1950:

(1) Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintahan yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.

(2) Undang-undang darurat mempunyai kekuasaan dan derajat undang-undang; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal yang berikut.

bahwa “hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang dimaksud Pasal 22 ayat (1) tidak sama dengan “keadaan bahaya” seperti yang dimaksud Pasal 12 UUD 1945 dan pengaturannya dalam UU (Prp) No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang memang harus didasarkan atas kondisi obyektif sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang;

bahwa “hal ihwal kepentingan yang memaksa” yang dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 memang hak subyektif Presiden yang kemudian akan menjadi obyektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang;

bahwa dalam praktik ketatanegaraan selama ini, dari berbagai Perpu yang pernah dikeluarkan Presiden menunjukkan adanya kecenderungan penafsiran “hal ihwal kepentingan yang memaksa” itu sebagai keadaan mendesak yang perlu diatur dengan peraturan setingkat undang-undang (misalnya alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Perpu No. 1 Tahun 1984 tentang Penangguhan Berlakunya Undang-undang Perpajakan Tahun 1983, Perpu No. 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Berlakunya Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Perpu No. 2 Tahun 2002, dan juga Perpu-Perpu yang terkait dengan Pemilu, Pilkada, dll), yang kesemuanya tidak ada kaitannya dengan keadaan bahaya sebagaimana dimaksud Pasal 12 UUD 1945 dan UU (Prp) No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya;

bahwa isu suap berkenaan dengan penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi UU No. 19 Tahun 2004 tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Para Pemohon dan juga karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksanya, sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

bahwa meskipun “hal ihwal kepentingan yang memaksa” yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya sebuah Perpu alasannya bersifat subyektif, di masa datang, alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Presiden untuk mengeluarkan sebuah Perpu agar lebih didasarkan pada kondisi obyektif bangsa dan negara yang tercermin dalam konsiderans “Menimbang” dari Perpu yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalil-dalil para Pemohon dalam permohonan pengujian formil UU No. 19 Tahun 2004 tidaklah cukup beralasan untuk dikabulkan;

B. Pengujian Materiil

Menimbang bahwa dalam permohonan pengujian materiil, para Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa materi muatan norma yang terkandung dalam UU No. 19 Tahun 2004 tidak layak sebagai suatu undang-undang, karena materi muatan undang-undang *a quo* bukan merupakan norma yang bersifat umum abstrak, tetapi hanya merupakan norma yang bersifat individual konkrit dan *eenmalig* berupa penetapan (*beschikking*) perizinan;

Bahwa konsiderans “Menimbang” UU No. 19 Tahun 2004 beserta Penjelasan Umum-nya, dan Pasal 83A dan Pasal 83B Perpu No. 1 Tahun 2004 yang menjadi lampirannya, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan tentang perlindungan HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”, karena telah memungkinkan adanya penambangan di hutan lindung;

Bahwa konsiderans “Menimbang” UU No. 19 tahun 2004 beserta Penjelasan Umum dan isi pasal Perpu No. 1 Tahun 2004 yang menjadi lampiran undang-undang *a quo* bertentangan dengan asas-asas pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam dokumen yang dihasilkan *United Conference on Environment and Development (UNCED)* Tahun 1992, yaitu 1) keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), 2) keadilan dalam satu generasi (*intra-generational equity*); 3) prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*); 4) perlindungan keanekaragaman hayati (*conservation of biological diversity*); dan 5) internalisasi biaya lingkungan (*internalisation of environment cost and incentive mechanism*). Dengan demikian, juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”;

Bahwa keberadaan tambang di hutan lindung sebagai akibat berlakunya UU No. 19 Tahun 2004 *juncto* Perpu No. 1 Tahun 2004 akan menimbulkan dampak kerugian ekonomi, lingkungan (emisi karbon), sosial budaya (berupa kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan), sehingga bertentangan dengan UUD 1945;

Bahwa terbitnya UU No. 19 Tahun 2004 menunjukkan Pemerintah telah mengabaikan kemakmuran rakyat dan lebih mengutamakan para investor asing, sehingga bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945; Bahwa UU No. 19 Tahun 2004 *juncto* Perpu No. 1 Tahun 2004 yang alasannya adalah untuk kepastian hukum justru malah menimbulkan ketidakpastian hukum baru, karena tidak sinkron dengan undang-undang yang lain, seperti UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon selain mengajukan alat bukti tulis berupa surat/dokumen (Bukti P-2 s.d. P-40), juga mengajukan saksi dan ahli yang keterangannya secara lengkap tercantum dalam uraian mengenai Duduk Perkara, yang pada pokoknya isinya memperkuat dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang bahwa Pemerintah dan DPR telah menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis yang selengkapya tercantum dalam uraian tentang Duduk Perkara, yang isinya pada pokoknya menolak dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang bahwa pihak terkait, yaitu Kadin Pertambangan, telah menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis yang isinya secara lengkap tercantum dalam uraian tentang Duduk Perkara, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh Pemerintah dan Pihak Terkait, serta 13 (tiga belas) perusahaan pertambangan di hutan lindung yang ditetapkan berdasarkan Keppres No. 41 Tahun 2004 tentang Perijinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan Hutan, yang keterangan selengkapya tercantum dalam uraian tentang Duduk Perkara, yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil Pemerintah dan Pihak Terkait;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian secara materiil adalah UU No. 19 Tahun 2004 yang isinya menetapkan Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi undang-undang. Konsiderans undang-undang *a quo* berbunyi sebagai berikut:

bahwa di dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur kelangsungan perijinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut;

bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang di kawasan hutan terutama bagi investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya undang-undang tersebut, sehingga dapat menempatkan Pemerintah dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi;

bahwa dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Konsiderans “Menimbang” UU No. 19 Tahun 2004 pada dasarnya hanya mengambil alih konsiderans “Menimbang” Perpu No. 1 Tahun 2004. Sedangkan isi Perpu No. 1 Tahun 2004 yang mengubah UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada intinya hanya menambahkan 2 (dua) pasal

pada Bab XVII tentang Ketentuan Penutup, yaitu Pasal 83A dan Pasal 83B yang isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 83A: “*Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud*”.

Pasal 83B: “*Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A ditetapkan dengan Keputusan Presiden*”.

Menyimak bunyi konsiderans “Menimbang” UU No. 19 tahun 2004 dan bunyi Pasal 83A dan Pasal 83B Perpu No. 1 Tahun 2004 tampak bahwa ketentuan tersebut memuat sebuah ketentuan transisional (Ketentuan Peralihan) dan sekaligus Ketentuan Penutup. Karena, menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta lampirannya, Ketentuan Peralihan memuat “*penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum (Lampiran butir C.4. 100)*”, sehingga “*Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru, dapat dimuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu (Lampiran butir C.4. 103)*”. Sedangkan Ketentuan Penutup, pada umumnya memuat ketentuan mengenai: a) penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; b) nama singkat; c) status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan d) saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan (Butir C.5.111). Selain itu, Ketentuan Penutup dapat memuat peraturan pelaksanaan yang bersifat: a) menjalankan (eksekutif), misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai, dan lain-lain; b) mengatur (legislatif), misalnya, memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Butir C.5. 112).

Dengan demikian, mengacu pada pengertian Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup menurut UU No. 10 Tahun 2004 beserta Lampirannya, maka Pasal 83A Perpu No. 1 Tahun 2004 termasuk kategori Ketentuan Peralihan, sedangkan Pasal 83B-nya termasuk kategori Ketentuan Penutup, jadi seharusnya Pasal 83A dan Pasal 83B tidak semuanya merupakan ketentuan penutup seperti ketentuan dalam Perpu No. 1 Tahun 2004.

Bahwa materi muatan Pasal 83A merupakan norma umum abstrak yang termasuk norma ketentuan peralihan, bukan norma individual konkrit berupa penetapan sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Demikian pula Pasal 83B, materi muatannya merupakan norma umum abstrak yang termasuk dalam ketentuan penutup yang sifatnya menjalankan (eksekutif), yaitu penunjukan pejabat tertentu, dalam hal ini Presiden, yang diberi kewenangan untuk memberikan izin dengan Keputusan Presiden.

2. Bahwa dari sudut materi muatannya, Pasal 83A Perpu No. 1 Tahun 2004 memang merupakan penyimpangan sementara ketentuan Pasal 38 ayat (4) yang berbunyi “*Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka*”. Sifat sementara adalah pada kata-kata “*sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud*”. Sehingga, pada dasarnya penambangan dengan pola pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung tetap dilarang di Indonesia, kalau pun ada penyimpangan sifatnya adalah transisional (sementara). Dalam hal ini, meskipun Mahkamah sependapat dengan seluruh dalil para Pemohon tentang berbagai bahaya dan dampak negatif penambangan dengan pola pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung, tetapi Mahkamah juga dapat memahami alasan pembentuk undang-undang tentang perlunya ketentuan yang bersifat transisional yang diberlakukan bagi suatu pelanjutan keadaan hukum atau hak-hak yang telah diperoleh (*vested rights/acquired rights*), yaitu izin atau perjanjian yang telah diperoleh perusahaan pertambangan sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

3. Bahwa seharusnya Pemerintah konsisten dan memiliki ukuran-ukuran yang obyektif dalam menentukan apakah suatu kawasan hutan merupakan kawasan hutan lindung atau bukan, agar memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan, dan ada koordinasi yang baik

antara departemen yang membawahkan sektor kehutanan dengan departemen yang membawahkan sektor pertambangan, agar jangan terjadi tumpang tindih dan kekacauan kebijakan;

4. Bahwa dalam merumuskan ketentuan peralihan, seharusnya Pembentuk undang-undang juga dapat menentukan syarat-syarat penyesuaian bagi semua perusahaan pertambangan yang telah mendapat izin penambangan di kawasan hutan sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan UU No. 41 Tahun 1999 tersebut. Sebab, pada dasarnya "*Pada saat suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi, baik sebelum, pada saat, maupun sesudah peraturan perundang-undangan yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan baru*" (Lampiran UU No. 10 Tahun 2004, butir C.4.102). Dengan kata lain, seharusnya semua ketentuan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, termasuk tentang adanya larangan penambangan di hutan lindung, berlaku untuk semua pelaku pertambangan, setidaknya bagi yang sudah memperoleh izin sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 harus menyesuaikan.

5. Bahwa Mahkamah sependapat dengan ahli Prof. Dr. Emil Salim yang dalam keterangan tertulisnya bertanggal 20 Juni 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Juni 2005 menyatakan bahwa 6 (enam) perusahaan yang masih dalam tahap studi kelayakan dan tahap eksplorasi, ketika nantinya memasuki tahap eksploitasi harus tunduk pada ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sepanjang antara izin eksplorasi dan eksploitasi tidak merupakan satu kesatuan.

6. Bahwa dengan demikian, UU No. 19 Tahun 2004 *juncto* Perpu No. 1 Tahun 2004 secara substansial tidaklah inkonstitusional sepanjang dalam pelaksanaannya izin-izin atau perjanjian-perjanjian yang telah ada sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyesuaikan dengan undang-undang *a quo*, setidaknya bagi perusahaan-perusahaan yang masih dalam tahap studi kelayakan dan eksplorasi.

Bahwa Pemerintah harus melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan dengan melihat dari sisi biaya dan manfaat (*cost and benefit*) yang diberikan kepada masyarakat, bangsa dan negara, dan melakukan perubahan syarat-syarat kontrak karya untuk mengantisipasi dampak negatif kegiatan penambangan terhadap lingkungan hidup yang disertai dengan kewajiban untuk merehabilitasi atau memperkecil dampak negatif demi kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Pemantauan, evaluasi, dan pengawasan harus bermuara pada keberanian melakukan penindakan berupa pencabutan izin penambangan jikalau terjadi pelanggaran syarat-syarat izin penambangan yang ditentukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Para Pemohon *a quo*, baik dalam pengujian formil maupun dalam pengujian materiil UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang terhadap UUD 1945 tidaklah cukup beralasan, sehingga permohonan harus ditolak;

Mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

MENGADILI

Menolak permohonan Para Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada Hari Senin tanggal 4 Juli 2005 yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Dr. Harjono, S.H., MCL., H. Achmad Roestandi, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., MH., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono, S.H., dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada Hari ini Kamis, 7 Juli 2005, oleh kami Prof.

Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, didampingi oleh Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof.H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. A. Mukthie Fadjar, S.H.,M.S., Dr. Harjono, S.H.,MCL., H. Achmad Roestandi, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H.,M.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

PARA ANGGOTA,

ttd

ttd

PROF.DR.H.M. LAICA MARZUKI,S.H.

PROF.DR.H.A.S.NATABAYA,S.H,LL.M.

ttd

PROF. A. MUKTHIE FADJAR, S.H., MS.

ttd

H. ACHMAD ROESTANDI, SH.

td

DR. HARJONO, SH., MCL.

ttd

I DEWA GEDE PALGUNA, SH., MH.

ttd

SOEDARSONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

EDDY PURWANTO, S.H.